



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017



PENGADILAN AGAMA CIMAHI

Jl. Raya Soreang KM.16 Kab. Bandung Tlp. 022-5894106 Fax. 022-5894182
website : <http://pa-cimahi.go.id> email : surat@pa-cimahi.go.id
SOREANG 40912

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	13
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. TUJUAN dan SASARAN	17
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA CIMAH I ----	18
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	20
E. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) TAHUN 2017 -	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	26
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017	26
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	28
BAB IV PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
B. SARAN-SARAN	40
C. PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Ihtisar Eksekutif

Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99%	99%

Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	91,96%	114%

Indikator Kinerja 3

Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan sisa perkara	1%	0%	0%

Indikator kinerja 4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%	99%	100%

Indikator kinerja 5

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	81%	108,92%

Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja 1

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30%	23,25%	77,50%

Indikator kinerja 2

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,26%	113%

Indikator kinerja 3

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75 %	28,12%	37,49%

Indikator kinerja 4

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100%	100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Indikator Kinerja 1

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	100%	125%

Indikator Kinerja 2

Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	91%	100%	109%

Indikator Kinerja 3

Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	91%	93,66%	103%

Indikator Kinerja 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %	47,95%	63,93%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja

Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %	99,91%	100,91%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2017 berhasil dilaksanakan dengan baik kecuali terdapat satu indikator Kinerja yang capaiannya 0 yaitu terkait penurunan sisa perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama Kelas I A di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan

wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan pengawasan Hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan Hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas Hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN.).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1 A. berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. *Kedudukan Peradilan Agama*

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A. meliputi tiga wilayah pemerintahan daerah sebelumnya Kabupaten Bandung setelah adanya pemekaran pemerintahan pada tahun 2001 terbentuknya Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Pengadilan Agama Cimahi merupakan pengadilan tingkat pertama Kelas 1A. dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A. berkedudukan di kota Cimahi yang semula beralamat di Jalan Terusan No. 38 Kota Cimahi, mengingat sarana gedung yang kurang memadai untuk menampung volume pengunjung masyarakat pencari keadilan yang sangat tinggi maka sejak tahun 2007 segala kegiatan pelaksanaan tugas dipindahkan ke Soreang di Ibu Kota Kabupaten Bandung, dengan alamat di Jalan Raya Soreang KM.17 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung. Soreang. Telp/Fax 022-5881040 Website : <http://www.pa-cimahi.go.id> / email : Surat@[pa-cimahi.go.id](mailto:Surat@pa-cimahi.go.id), dan pada tahun 2016 ini kegiatan pelaksanaan tugas resmi dilaksanakan di kantor baru dengan alamat Jl. Raya Soreang KM.16 Telp. 022-5894105 fax. 022-5894182 website:<http://www.pa-cimahi.go.id> email: surat@pa-cimahi.go.id Soreang 40912. Pengadilan Agama Cimahi memiliki tiga wilayah hukum/Yurisdiksi terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang letak geografisnya adalah sebagai berikut:

a. ***Kabupaten Bandung*** :Letak geografis

Bujur Timur : 107°22`sampai dengan 108°5` BT
Lintang Selatan : 6°41`sampai dengan 7°19`

b. Luas dan batas-batas wilayah



Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. (keduanya kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat). Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Secara administratif Kabupaten Bandung luas wilayahnya mencapai 1.762,39 km². Terbagi atas 283 desa dan kelurahan yang tergabung dalam 31 kecamatan, dengan batas-batas:

Utara Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang

Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur

Barat Kabupaten Bandung Barat


Timur Kabupaten Garut

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.751.233 jiwa dan sebanyak 98,50% jiwa beragama Islam.

I. Kota Cimahi :

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 (Lima belas) kelurahan



Topografi

a. Letak geografis

Bujur Timur : 107°32'

Lintang Selatan : 6°53'

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kota Cimahi luas wilayahnya mencapai 48,42 km². Terbagi atas 15 kelurahan yang tergabung dalam 3 kecamatan, dengan batas-batas:

Utara Kabupaten Bandung Barat

Selatan Kabupaten Bandung

Barat Kabupaten Bandung Barat

Timur Kota Bandung

Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan dengan daerah yang ada menjadi 3 bagian radius sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Nomor : W10-A8/4520/HK.05 /VIII/2017 tanggal, 1 Agustus 2017, terlampir.

c. Jumlah Penduduk:

Berdasarkan data statistik tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 695.580 jiwa.

II. Kabupaten Bandung Barat :

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tanggal, 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.



Topografi

a. Letak geografis Kabupaten Bandung Barat pada kordinat $6^{\circ}53'14''S$
 $107^{\circ}25'58''E$

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat luas wilayahnya mencapai 1.311,31 km². Terbagi atas 168 desa dan kelurahan yang tergabung dalam 16 kecamatan, dengan batas-batas:

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kota Bandung</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kota Cimahi</u>

Jumlah Penduduk:

Berdasarkan data statistik tahun 2017

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.853.623 jiwa. Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan dengan daerah yang ada menjadi 3 bagian radius sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Nomor : W10-A8/4520/HK.05 /VIII/2017 tanggal, 1 Agustus 2017, terlampir.

Dengan melihat kondisi obyektif Kabupaten Bandung setelah pemekaran menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A, maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas

panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Cimahi merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Cimahi harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara* di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Nomor 3 tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Nomor 3 tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Cimahi , maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)* sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cimahi dalam Surat Keputusan Nomor : W10-A8/057/OT.01.1/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, yang telah dirumuskan terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil). Standar Operasional (SOP) Pengadilan Agama Cimahi adalah sebagai berikut :

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi.
2. SOP Pengembangan Pegawai.
3. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar.
4. SOP Pengelolaan Pegawai.
5. SOP Pengelolaan (Karpeg, Karis, Karsu dan BPJS).
6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai.
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai.
8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat.
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala.
10. SOP Pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai.
12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai.
13. SOP Pendelegasian Wewenang.
14. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai.
15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara.
16. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas.
17. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar).
18. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif.
19. SOP Penatausahaan Aset.
20. SOP Penatausahaan Persediaan.
21. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan.

22. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
23. SOP Pemberian Informasi.
24. SOP Pengelolaan Perpustakaan.
25. SOP Pertanggung Jawaban Anggaran.
26. SOP Penatausahaan PNBPN.
27. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.
28. SOP Rencana Program dan Anggaran.
29. SOP Penyusunan SAKIP.
30. SOP Penyusunan Laporan.
31. SOP Pengelolaan IT.
32. SOP Layanan Informasi.
33. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum.
34. SOP Layanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Cimahi.
35. SOP Penerimaan Perkara.
36. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara.
37. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.
38. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
39. SOP Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.
40. SOP Pemanggilan Para Pihak.
41. SOP Penetapan Hari Sidang.
42. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain.
43. SOP Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain.
44. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan.
45. SOP Pelaksanaan Mediasi.
46. SOP Prosedur Pemanggilan Mediasi.
47. SOP Pelayanan Penundaan Sidang.
48. SOP Layanan Pemanggilan Saksi.
49. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain.
50. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain.

51. SOP Pemeriksaan Setempat.
52. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain.
53. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain.
54. SOP Peelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang menambah Panjar.
55. SOP Peelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang tidak menambah Panjar.
56. SOP Pelayanan Sita Jaminan.
57. SOP Pelayanan Sita Buntut
58. SOP Sita Harta Bersama Tanpa Perkara.
59. SOP Pemberitahuan isi putusan.
60. SOP Pengembalian sisa panjar biaya perkara.
61. SOP Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak.
62. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah.
63. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
64. SOP Pelayanan Ikrar Talak.
65. SOP Penyerahan Produk Pengadilan.
66. SOP Penyerahan Akta Cerai.
67. SOP Permintaan Salinan Putusan kepada para pihak.
68. SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Tetap Ke Kantor Urusan Agama (KUA).
69. SOP Permintaan Salinan Putusan atau penetapan.
70. SOP Permintaan Akta Cerai pada Cerai Gugat.
71. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak.
72. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana.
73. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat.
74. SOP Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu.
75. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu.


76. SOP Pelayanan Banding.
77. SOP Pelayanan Kasasi.
78. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu.
79. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi.
80. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali.
81. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama.
82. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding.
83. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi.
84. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama.
85. SOP Pelayanan Banding.
86. SOP Pelayanan Kasasi.
87. SOP Pelayanan permohonan eksekusi riil.
88. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.
89. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang.
90. SOP Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain.
91. SOP Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain.
92. SOP Konsignasi.
93. SOP Permohonan Isbat Rukyah Hilal.
94. SOP Pengarsipan.
95. SOP Prosedur Pelaporan.
96. SOP Pengaduan.
97. SOP Permohonan Perceraian dari PNS , TNI dan POLRI.
98. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.
99. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter.
100. SOP Pengelolaan ATK Perkara.
101. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara.
102. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) Orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag). Yaitu Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan dan beberapa orang pelaksana.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian- pencapaian kinerja Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A dalam tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A disusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis periode tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun yang lalu serta uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup – menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Tahun 2015-2019 adalah merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cimahi.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Cimahi

Visi Pengadilan Agama Cimahi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA CIMAH YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cimahi menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bermartabat.

2. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
4. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Cimahi adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		
c. Persentase penurunan sisa perkara		
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK		
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan		
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum		

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA CIMAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1 A. menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan ini perlu adanya peningkatan kinerja aparatur peradilan untuk penyelesaian perkara tepat waktu sehingga bisa memenuhi kepuasan pihak pencari keadilan. Untuk itu perlu adanya langkah yang harus disepakati dan direalisasikan oleh aparatur peradilan diantaranya adalah :
 - a. Penerapan SOP yang berkaitan dengan penyelesaian perkara
 - b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP yang bertujuan untuk :
 - Membantu proses penyelesaian administrasi perkara;
 - Memonitor kinerja satuan kerja dan aparatur Peradilan; dan
 - Menjadi sarana keterbukaan informasi publik.
2. Peningkatan Kekuatan Sumber Daya Manusia
Untuk meningkatkan kekuatan sumber daya manusia sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional, langkah yang harus ditempuh antaranya:
 - a. Menerapkan sistem karir dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
 - b. Menerapkan sistem reward and punishment dalam penilaian kinerja aparatur peradilan sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional;

- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada dengan mengadakan DDTK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur peradilan.
3. Meningkatkan layanan *Justice for All* yang terdiri dari penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling), pembebasan perkara prodeo, dan layanan bantuan hukum dengan mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
4. Meningkatkan pelayanan Informasi dan Pengaduan
Terpenuhinya layanan arah kebijakan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sekaligus menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan. Untuk mencapai hal dimaksud, hal-hal yang harus dilakukan adalah :
 - a. Menyediakan meja informasi dan meja pengaduan;
 - b. Memaksimalkan kinerja layanan meja informasi dan meja pengaduan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
5. Meningkatkan kualitas pengawasan
Untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan dan mencegah penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku aparatur Peradilan, maka Pengadilan Agama Cimahi mengambil langkah-langkah :
 - a. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan sistem pengawasan.
 - b. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal dan juga
 - c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal.

Penetapan arah kebijakan strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Implementasi atas visi misi dan arahan strategis tersebut Pengadilan Agama Cimahi berpijak pada program yang dibuat Mahkamah Agung yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Manajemen Peradilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas unit organisasi. Pada program ini Peradilan Agama memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan kemudahan akses masyarakat dalam mencari keadilan juga memberikan jasa layanan berupa pendampingan untuk para pihak pencari keadilan yang tidak cakap dan awam hukum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program ini memberikan dukungan kepada badan peradilan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berupa pemenuhan kebutuhan operasional badan peradilan yang berkaitan dengan kedinasan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Cimahi

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)} - \text{sisa perkara tahun berjalan (Tn.)}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.		
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya hukum = banding, kasasi, PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><i>Index kepuasan pencari keadilan</i></p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan semesteran dan Laporan Tahunan
2	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jml putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 Junto SEMA No. 1 Tahun 2011 Ttg Perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 Ttg Penyampaian Salinan/Petikan Putusan. • Minutasi adalah Pengaslian kembali berkas perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jml perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{jml amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jml putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya. 		
	C. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Hukum Identitas	$\frac{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 		
4	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><i>jml putusan perkara sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi</i></p> $\frac{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Cimahi

Rencana kinerja Pengadilan Agama Cimahi disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2019
(Reviu Tanggal 8 Nopember 2017)

TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	99%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	85%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95%
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

E. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99%

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	93
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

KEGIATAN ANGGARAN PA CIMAH I TA 2018

1. DIPA 01 BUA

KODE	KEGIATAN	URAIAN	PAGU DIPA (Rp.)
1	2	3	4
1066	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BUA		12.431.908.000
1066.001		Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Base Line)	61.200.000
051		Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional)	61.200.000
524111		Belanja Perjalanan Biasa	50.400.000
524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000

1006.994		Layanan Perkantoran (Base Line)	12.370.708.000
001		Gaji dan Tunjangan	11.304.162.000
511111		Belanja Gaji Pokok PNS	2.556.242.000
511119		Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000
511121		Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	211.244000
511122		Belanja Tunjangan Anak PNS	63.613.000
511123		Belanja Tunj. Stuktural PNS	37.440.000
511124		Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.313.645.000
511125		Belanja Tunj. PPh PNS	1.331.037.000
511126		Belanja Tunj. Beras PNS	177.676.000
511129		Belanja Uang Makan PNS	582.646.000
511151		Belanja Tunjangan Umum PNS	30.579.000
002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.066.546.000
<i>A</i>		Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	422.264.000
521111		Belanja Keperluan Perkantoran	370.280.000
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51.984.000
<i>B</i>		Langganan Daya dan Jasa	257.000.000
521111		Belanja Keperluan Perkantoran	49.000.000
521114		Belanja pengiriman surat dinas pos surat	4.000.000
522111		Belanja Langganan Listrik	186.000.000
522112		Belanja Langganan Telepon	18.000.000
<i>C</i>		Pemeliharaan Kantor	302.724.000
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	136.320.000
523121		Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.404.000
<i>D</i>		Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional kantor	84.558.000
521115		Honor Operaional Satuan Kerja	41.400.000
521119		Belanja Barang Operasional lainnya	43.158.000

1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung		230.209.000
052		Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	58.520.000
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.520.000
053		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	120.999.000
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.999.000
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000
054		Pengadaan Kendaraan Bermotor	50.690.000
532121		Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	50.690000

2. DIPA 04 BADILAG

KODE	KEGIATAN	URAIAN	PAGU DIPA (Rp.)
1	2	3	4
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		231.474.000
1053.003		Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya (Base Line)	115.974.000
051		Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	115.974.000
521219		Belanja Barang Non Operasional lainnya	115.974.000
1053.004		Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu (Base Line)	55.500.000
521219		Belanja Barang Non Operasional lainnya	4.400.000
524111		Belanja Perjalanan biasa	38.500.000
524113		Belanja Perjalanan dinas dalam kota	12.600.000

1053.005		Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (Base Line)	60.000.000
051		Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum	60.000.000
522131		Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000

Kegiatan Anggaran

1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 12.431.908.000,-
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 230.209000,-
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 231.474.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Cimahi dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	99%	99%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	91,96%	114%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	1 %	0%	0%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %	99%	100%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	81,69%	108,92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30 %	23,25%	77,50%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2,26%	113%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	75 %	28,12%	37,49%

		lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	100%	125%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	91 %	100%	109%
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	91 %	93,66%	103%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %	47,95%	63,93%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %	99,91%	100,91 %
Rata-rata nilai capaian kinerja			89,41%		

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA


Analisis pencapaian kinerja adalah suatu barometer tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Untuk pencapaian visi dan misi tersebut kemudian ditentukan tujuan dan sasaran, program dan juga kegiatan.

Pengadilan Agama Cimahi telah berupaya melaksanakan program yang telah ditentukan demi keberhasilan dan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Cimahi, namun berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2017 kinerja Pengadilan Agama Cimahi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain terbatasnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Akan tetapi usaha-usaha terus dilakukan untuk dapat meningkatkan pencapaian visi dan misi, melalui perencanaan yang lebih cermat dan matang, pengalokasian dana untuk program kegiatan prioritas, peningkatan kualitas SDM. Melalui usaha

perbaikan yang terus menerus dilakukan diharapkan kinerja Pengadilan Agama Cimahi dapat meningkat menjadi lebih baik.

Berikut uraian hasil pengukuran capaian kinerja :

	Sasaran 1 :	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
---	--------------------	---

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Cimahi dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	99%	99%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	84.8%	106%
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	1 %	0%	0%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %	99%	100%
	e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	81,69%	108,92%

Indikator Kinerja 1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Yang menjadi acuan terhadap Indikator kinerja ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara untuk tingkat pertama diatur paling lambat 5 (lima bulan). Yang dimaksud waktu penyelesaian tersebut

dimulai dari perkara diterima sampai dengan minutasi. Sisa perkara Pengadilan Agama Cimahi pada akhir tahun 2016 adalah sebanyak 1732 perkara, adapun dari sisa perkara tersebut yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebanyak 2 perkara. Dengan demikian dari target yang direncanakan selesai 100% ternyata hanya mencapai 99%. Target ini tidak tercapai diantaranya disebabkan adanya peningkatan jumlah perkara yang diterima yang tidak sebanding dengan tenaga teknis yang ada berikut adanya masa transisi akibat adanya rasionalisasi jumlah ketua majelis hakim pada November 2017 dengan pengertian yang semula hampir semua hakim menjadi ketua majelis (20 majelis hakim) menjadi 11 majelis hakim. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu (2016) maka tingkat penyelesaian sisa perkara mengalami penurunan karena pada tahun 2016 tingkat penyelesaian perkara mencapai 100% dari target penyelesaian 100%. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Data Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Sisa tahun lalu	Terima Tahun ini	Jumlah	Putus	Sisa Keseluruhan	Sisa vs Beban (%)
1	2016	1083	11.426	12.509	9.694	1.732	-
2	2017	1732	11.935	13.667	11.584	2.083	2

Dengan demikian maka tingkat capaian penyelesaian sisa perkara 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99%	99%

Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dari sejak diterima sampai dengan dilakukan minutasi, ketentuannya telah diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 2016 yaitu 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang ditangani tahun 2017 terdiri dari sisa tahun sebelumnya yaitu 1.732 perkara, kemudian diterima tahun 2017 sebanyak 11.935 perkara sehingga jumlah

seluruhnya 13.667 perkara, adapun yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 11.584 perkara dalam hal ini mencapai 84.8%. Selanjutnya dari jumlah yang diputus tersebut setelah dikulifikasi diketahui bahwa sebanyak 10.653 perkara diputus tidak lebih dari 5 bulan yaitu mencapai 91,96%, adapun yang lebih dari 5 bulan yaitu sebanyak 931 perkara (8,04%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka terdapat 9.035 perkara yang putus tidak lebih dari 5 bulan dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 9.694 perkara (93,19%), adapun yang lebih dari 5 bulan yaitu sebanyak 659 perkara (6,81%). Perbedaan penyelesaian tersebut lengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Data Penyelesaian Perkara Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Putus	Waktu Penyelesaian		Keterangan
			Tidak lewat 5 Bln	lewat 5 Bln	
1	2016	9.694	9035	659	
2	2017	11.584	10.653	1282	

Dengan demikian maka capaian kinerja penyelesaian perkara tahun 2017 dari target yang ditetapkan 80% telah tercapai. Sebaliknya pada tahun 2016 indikator kinerja ini tidak tercapai dengan alasan keliru dalam menentukan target yaitu 100% padahal penentuan target tersebut sangat sulit tercapai karena terkendala dengan prosedur berperkara sehingga pada kenyataannya hanya mencapai 93,19%. Adapun capaian tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	91,96%	114%

Indikator Kinerja 3

Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara. Pengukuran yang digunakan adalah persentase perbandingan antara sisa perkara tahun 2016 yaitu 1.732 (15%) perkara dengan sisa perkara tahun 2017 yaitu 2.083 perkara (15.2%). Sisa perkara tersebut erat sekali dengan beban kerja yang

diawali dari sisa perkara tahun sebelumnya kemudian diterima perkara tahun berjalan. Adapun data perkara sisa tahun sebelumnya ditambah penerimaan tahun berjalan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Terima Thn ini	Jumlah	Putus	Sisa Vs Beban	Keterangan
1	2016	1.083	11.426	12.509	9.694	1.732 (13,84%)	
2	2017	1.732	11.935	13.667	11.584	2.083 (15,24%)	

Dari data tersebut tingkat penyelesaian perkara masih berkuat pada kisaran persentase tersebut tetapi untuk tahun 2017 ini dari segi kuantitatif perkara yang diselesaikan terjadi kenaikan hal tersebut karena volume beban kerja yang meningkat. Kenaikan sisa perkara ini dilatarbelakangi oleh berkurangnya jumlah tenaga teknis terutama tenaga hakim dan panitera pengganti yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani begitu pula adanya masa transisi jumlah majelis hakim yang semula 20 majelis menjadi 11 majelis hakim serta meningkatnya penerimaan perkara.

Adapun tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan sisa perkara	1%	0%	0%

Indikator kinerja 4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

Indikator ini untuk mengukur putusan perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan, dengan kata lain Indikator ini adalah menggambarkan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi. Dapat dimaknai pula sebagai reaksi pencari keadilan apakah melakukan upaya hukum (biasa dan luar biasa) setelah adanya putusan pengadilan atau tidak, baik putusan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Hasil capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding

dengan jumlah perkara yang diputus. Adapun data perkara yang melakukan upaya hukum tersebut yaitu sebagaimana tabel berikut:

Data Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Perkara Putus Tk.I 2017	Jml Yang Banding	Persentase Perkara Banding	Ket.
1	2016	9.694	38	0,39%	
2	2017	11.584	29	0.25%	

Upaya hukum Kasasi diperoleh dari perbandingan perkara yang diajukan kasasi dengan perkara yang telah diputus banding. Data pengajuan kasasi ini diperoleh dari laporan perkara, berikut tabel perhitungan capaiannya:

Data Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Putusan Tk Banding	Jml Yang Kasasi	Persentase Perkara Kasasi	Ket.
1	2016	45	24	53,33%	
2	2017	16	13	81.25%	

Upaya hukum Peninjauan Kembali diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan perkara yang diajukan Peninjauan Kembali. Data tersebut diperoleh dari laporan perkara, berikut tabel perhitungan capaiannya.

No	Tahun	Putusan yg sudah BHT	Jumlah Perkara Yg PK	Persentase Perkara Kasasi	Ket.
1	2016	9.715	1	0,01%	
2	2017	11542	3	0.03 %	

Dari uraian perhitungan di atas maka capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan pengertian secara kumulatif adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding	99%	99%	100%

Kasasi Peninjauan Kembali			
------------------------------	--	--	--

Indikator kinerja 5

Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Indikator kinerja ini mengukur persentase pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cimahi melakukan survei terhadap 82 Pencari Keadilan secara acak yang puas terhadap layanan peradilan. Survei tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan ruang lingkup yaitu:

1. Prosedur layanan
2. Waktu pelayanan
3. Biaya / tarif layanan
4. Perilaku pelaksanaan pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

- a. Scor : 4 = Sangat baik
- b. Scor : 3 = Baik
- c. Scor : 2 = Kurang baik
- d. Scor : 1 = Tidak baik

Hasil surveinya adalah dengan rata-rata scor : 3,5

angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 2, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

Selanjutnya pada bulan November 2017 dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cimahi melakukan lagi survei tertulis terhadap 150 responden secara acak dari beberapa bidang layanan terhadap pihak yang berperkara. Adapun nilai akhir dari kepuasan masyarakat mencapai 81,69, selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai nilai 75. Pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan, adapun tabel capaiannya sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	81,69%	108,92%



Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 4 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30 %	23,25%	77.50%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	2.26%	113%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75 %	28,12%	37,49%

	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
--	---	------	------	------

Indikator Kinerja 1

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini mengukur persentase kesiapan salinan putusan/penetapan untuk para pihak setelah perkara diputus dalam kurun waktu 12 hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesiapan salinan putusan/penetapan ini tidak terlepas dari kesiapan tenaga teknis hakim dan panitera pengganti dalam melakukan salah tugas pokoknya yaitu meminutasi berkas. Perhitungan yang digunakan dalam indikator ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan/penetapan yang sudah siap diberikan untuk para pihak dengan jumlah perkara yang sudah diputus. Selama tahun 2017 jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 11.584 perkara, adapun perkara yang sudah putus tersebut dan minutasinya selesai dalam jangka 12 hari sejak diputus adalah 2.693 perkara dalam hal ini mencapai 23,25%, adapun tahun 2016 yang minutasinya selesai dalam jangka 12 hari sejak diputus mencapai 3005 perkara (30,9%) dari 9.694 perkara yang diputus. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan capaian target yang ditentukan pada tahun ini adalah 30%, dengan demikian maka capaian kinerjanya belum tercapai. Alasan belum tercapainya target tersebut kembali kepada permasalahan utama di Pengadilan Agama Cimahi adalah tidak sebandingnya jumlah tenaga teknis dengan volume beban kerja yang diterima ditambah lagi penerimaan perkara yang terus naik dari tahun sebelumnya sementara jumlah tenaga teknis berkurang.

Data Penyelesaian Perkara Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Waktu Penyelesaian Minutasi Berkas										
		1-12 Hr	13-24 Hr	5-6 Mg	7-8 Mg	9-10 Mg	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	Lebih 6 Bln
1	2016	30,90%	33,85%	19,75%	2,75%	2,50%	6,25%	2,25%	0,75%	1,25%	0,25%	0,50%
2	2017	23,25%	21,50%	25,25%	5,50%	3,75%	9,25%	5,25%	1,25%	-	0,50%	0,25%

Hasil capaian dari indikator kinerja tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30%	23,25%	77.50%

Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Adapun pengertian mediasi secara umum adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi adalah salah satu elemen pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi Ketua Pengadilan Agama Cimahi telah menunjuk mediator melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Nomor : W10-A8/1174/KP.04.6/SK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A. Mediator adalah pihak netral yang ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi yang diselesaikan di Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A pada tahun 2017 mencapai 617 perkara, capaian ini sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perkara gugatan tahun 2017 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cimahi sebanyak 10.360 perkara, yaitu hanya mencapai 5.96%. Kondisi persentase perkara yang mediasi ini tidak jauh berbeda dengan 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diantaranya disebabkan karena banyaknya pihak

Tergugat/Termohon yang tidak hadir di persidangan yang didominasi oleh perkara jenis perceraian yang secara faktual bahwa kondisi rumah tangganya sudah sulit kembali dirukunkan dan pihak tergugat/termohon pun sudah menentukan sikap untuk bercerai yang implikasinya bagi pihak lawan sudah tidak ada minat lagi untuk datang mempertahankan haknya di muka sidang, sementara di sisi lain mediasi hanya dapat dilaksanakan apabila pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon hadir di persidangan. Melihat rendahnya target yang ditetapkan dalam capaian indikator kinerja mediasi yang diselesaikan perlu mendapat perhatian bersama.

Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Sisa Perkara Thn lalu	Diterima Thn ini	Jml Perkara Yg tidak bisa dimediasi	Jml Perkara Yg dimediasi	Penyelesaian Mediasi		
						Gagal	Berhasil	Tidak Layak
1	2016	1.083	11.426	11.941	568	553	15	-
2	2017	1.732	11.935	13.050	617	603	14	-

Hasil capaian dari indikator kinerja tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2.26%%	113%

Indikator Kinerja 3

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan perkara yang melakukan upaya hukum.

Indikator kinerja ini mempunyai 2 komponen yaitu pertama kelengkapan berkas, kedua tentang limit waktu pengiriman berkas dari mulai diterima sampai dengan dikirim.

Ketentuan yang mengatur kelengkapan dan limit waktu sampai berkas dikirim yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara dan Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. Menurut ketentuan tersebut bahwa berkas banding harus sudah dikirim ke tingkat banding selambat-lambatnya 1 bulan sejak mengajukan banding kecuali terdapat salah satu pihak berkediaman di luar wilayah hukum yaitu selambat-lambatnya 2 bulan. Begitu pula untuk kelengkapan dan jangka waktu pengiriman berkas kasasi dan PK diatur secara tersendiri. Data penyelesaian perkara upaya hukum tersebut yaitu sebagai berikut :

Data penyelesaian perkara upaya hukum tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	Banding		Kasasi		PK		Ket.
				lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	
1	2016	9.694	63	20	17	7	17	1	-	1 Pkr belum dikirim
2	2017	11.584	48	6	22	3	10	-	-	7 Pkr belum dikirim

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai 28 perkara, yang sebaliknya adalah 34 perkara (82,35%), adapun targetnya sebesar 100%. Selanjutnya pada tahun 2017 berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai 9 perkara, yang sebaliknya adalah 32 perkara (28,12%), adapun targetnya sebesar 75%, dengan demikian kinerja tahun 2017 belum melampaui target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 37,49%, dengan demikian maka indikator kinerja ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebagaimana data tersebut di atas maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan, terutama terkait limit waktu. Permasalahan utama kelambatan dimaksud diantaranya adalah adanya minutasasi ulang dari majelis hakim dan dipengaruhi pula lambatnya penyampaian pemberitahuan pernyataan, memori dan kontra ke para pihak, hal tersebut diantaranya disebabkan jumlah tenaga teknis jurusita/jurusita pengganti tidak sebanding dengan beban tugas yang banyak disertai dengan luasnya wilayah hukum pengadilan (jarak) dan dipengaruhi pula waktu tempuh penyampaian pemberitahuan ke para pihak. Adapun capaiannya sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas yang dimohonkam banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75%	28,12%	37,49%

Indikator Kinerja 4


Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator ini menggambarkan kinerja Kepaniteraan atas perkara yang secara umum menarik perhatian masyarakat untuk segera dipublikasikan secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Indikator ini tidak lepas dari salah satu katagori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Seiring perkembangan waktu dan dinamika yang ada bahwa indikator ini baru ditetapkan pada hasil reuiu Indikator Kinerja Utama dan Renstra pada bulan November 2017, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan tersebut hanya terbatas, adapun diantara putusan yang menarik perhatian masyarakat baru ada yaitu 1 perkara putusan pembatalan wakaf yang diputus pada awal desember 2017 dan telah pula masuk pada direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan

Agama Cimahi sehari setelah diputus, dengan demikian target yang ditetapkan 100% tersebut tercapai. Adapun capaiannya sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

	Sasaran 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
---	---

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari 4 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	100%	125%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	91 %	100%	109%
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	91 %	93,66 %	103%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %	47,95%	63,93%

Indikator kinerja 1
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara biaya yang dialokasikan APBN dengan pencari keadilan yang mengajukan penyelesaian perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kemampuan APBN dalam membiayai perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo (yang dialokasikan). Tersedianya anggaran APBN ini diperuntukan bagi masyarakat yang mengajukan perkara yang tidak berkemampuan secara finansial sehingga dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Cimahi. Program ini sebagai salah satu realisasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Data Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Jml Perkara Prodeo	DIPA		Penyelesaian Perkara	
			Pagu	Penyerapan	DIPA	Prodeo Murni
1	2016	364	Rp.58.446.000,-	Rp.58.427.000,-	191 perkara	173 perkara
2	2017	1.025	Rp.45.000.000,-	Rp.44.950.000,-	150 perkara	875 perkara

Capaian persentase indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk pada tahun 2017. Data dukung yang digunakan adalah Penetapan perkara prodeo yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cimahi.

Dari data tersebut, diketahui bahwa anggaran yang disediakan dana APBN untuk memfasilitasi pengajuan perkara prodeo masih jauh dari cukup.

Pada tahun 2017 ini pagu anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini sebesar Rp.45.900.000,- sebagaimana tertuang dalam DIPA Pengadilan Agama Cimahi, dengan realisasi penyerapan mencapai Rp.45.850.000,- (99.90%). Dengan anggaran tersebut mampu memfasilitasi perkara yang diajukan secara cuma-cuma sebanyak 150 perkara. Anggaran DIPA tersebut hanya mampu memenuhi sebagian kecil perkara yang diajukan secara cuma-cuma yaitu sebanyak 1.025 perkara dan seluruh perkara yang diajukan secara cuma-cuma tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pengertian “diselesaikan” dimaknai perkara prodeo tersebut sampai dengan diputus dan faktanya ketika akhir tahun 2017 telah memutus perkara prodeo sebanyak 871 perkara (85%), adapun perkara prodeo yang dibiayai DIPA secara keseluruhan telah selesai ketika

pertengahan tahun, adapun target yang ditetapkan sebanyak 80%, dengan demikian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	80%	100%	125%

Indikator kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan anggaran sidang di luar gedung pengadilan yang dialokasikan APBN.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* yang dialokasikan APBN.

Sama halnya dengan program perkara yang diajukan secara cuma-cuma maka terhadap Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pun dipasilitasi dana APBN sebesar Rp.56.000.000,- dan dapat terserap sampai dengan 100%, out putnya meliputi 10 tempat penyelenggaraan yaitu di Kec. Paseh, Cimahi Selatan, Margaasih, Cimahi Tengah, Pangalengan, Pairjambu, Ciwidey, Rongga, Cikalong Wetan dan Ngamprah dengan jumlah 520 perkara yang didominasi jenis perkara itsbat nikah serta semuanya telah diputus/diselesaikan. Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya kegiatan serupa lebih semarak dengan pengertian jumlah kegiatan dan perkaranya lebih banyak, hal tersebut karena pihak pemerintah daerah berperan aktif mengambil peran baik dari segi anggaran maupun sarana prasarana, adapun tahun ini sebaliknya yaitu pihak Pengadilan Agama Cimahi mengambil peran aktif menyelenggarakan kegiatan dengan target 91% perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, adapun realisasinya semua perkara tersebut dapat diputus/diselesaikan dengan demikian indikator kinerja ini mencapai 100% sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan	91%	100%	110%

Indikator kinerja 3

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

Yang dimaksud identitas hukum dalam program ini adalah perkara permohonan yang terkait dengan legalitas orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. Indikator kinerja ini mengukur capaian penanganan/penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum diantaranya terkait perkara itsbat nikah, asal usul anak dll dengan memakai perbandingan antara yang dikabulkan dengan perkara yang diajukan. Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya pengajuan perkara permohonan yang terkait identitas hukum lebih banyak didominasi perkara itsbat nikah terutama dari sejak tahun 2014 s/d 2016, karena selama kurun waktu tersebut pihak pemerintah daerah berperan aktif mendorong masyarakat untuk mengajukan perkara yang terkait identitas hukum yang ada kaitannya pula dengan hak-hak anak yang dilahirkan diantaranya untuk mendapatkan akta kelahiran anak, adapun pengajuan perkara tahun 2016 yang terkait identitas hukum yaitu mencapai 2.346 perkara. Selanjutnya pada tahun 2017 ini penerimaan perkara yang terkait identitas hukum mengalami penurunan yaitu sebanyak 1465 perkara, adapun yang sudah diselesaikan sebanyak 1372 perkara (93,66%) dari target capaian 91%, dengan demikian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	91%	93,66%	103%

Indikator kinerja 4

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum adalah perbandingan antara kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum dengan anggaran posyankum yang dialokasikan APBN. Indikator ini untuk mengukur kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum yang dialokasikan APBN. Layanan bantuan hukum adalah program kerja Pengadilan Agama Cimahi yang dimulai tahun 2016 dan dilaksanakan atas dasar kerja sama dengan pihak penyedia jasa dari Lembaga Bantuan Hukum berupa pemberian advis, konsultasi dan pembuatan surat gugatan/permohonan untuk para pihak pencari keadilan yang tidak mampu yang pembiayaannya didanai APBN. Program layanan ini sebagai realisasi dari pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam hal ini tertuju pada golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).


Indikator kinerja ini mengukur antara jumlah pencari keadilan yang membutuhkan jasa layanan hukum dari Posbakum dengan anggaran yang tersedia. Pada tahun 2016 tersedia anggaran APBN sebesar Rp.45.000.000,-.adapun realisasi capaian penyerapan anggaran terserap semua dengan kegiatan sebanyak 5.691 layanan, sehingga mencapai target 100%. Selanjutnya untuk tahun 2017 tersedia anggaran APBN sebesar Rp.39.000.000,-.adapun realisasi capaian penyerapan anggaran terserap semua dengan kegiatan sebanyak 5.723 layanan. Target yang ditetapkan sebesar 75% dari jumlah perkara yang diterima. Adapun realisasi layanan selama tahun 2017 adalah sebanyak 5.723 layanan (47.95%) dari jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Cimahi yaitu sebanyak 11.935 perkara. Layanan tersebut didominasi oleh kegiatan layanan bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan yaitu mencapai 80%. Perbandingan jumlah layanan tahun 2017 lebih meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Data Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
1	2016	Rp.45.000.000,-	Rp.45.000.000,-	5.691	
2	2017	Rp.39.000.000,-	Rp.39.000.000,-	5.723	

dengan demikian indikator kinerja ini belum melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75%	47.95%	63,93%

	Sasaran 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
--	--

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Indikator kinerja 1

Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini mengukur persentase putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti. Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak.

Pada tahun 2016 jumlah total perkara yang diputus sebanyak 9.694 perkara, dan 63 perkara mengajukan upaya hukum, sehingga jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap adalah 9.631 sedangkan yang mengajukan eksekusi 3 perkara, maka yang patuh 9.628 perkara (99,96%), dengan target 99 % maka capaian kinerja 100,96%. Pada tahun 2017 telah diputus 11.584 perkara, dari jumlah yang diputus tersebut 29 perkara mengajukan upaya hukum banding, kemudian yang mengajukan kasasi sebanyak 16 perkara dan yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara sehingga total perkara perdata yang mengajukan upaya hukum sebanyak 48 perkara, sehingga perkara BHT sebesar 11.536 perkara, adapun yang mengajukan eksekusi 10 perkara, sehingga yang patuh 11.526 perkara (99,91%), dengan target 99% maka capaian kinerjanya mencapai 100,91%.

Data Putusan Yang Telah BHT Dan Yang Mengajukan Eksekusi
Tahun 2016 Dan 2017

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	BHT	Eksekusi
1	2016	9.694	63	9.631	3
2	2017	11.584	48	11.536	10

Dari gambaran tersebut ternyata kepatuhan pihak terhadap perkara yang sudah BHT mengalami penurunan.

Adapun capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99%	99,91%	100,91%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran terhadap program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan nilai rata-rata sebesar 89,41% dan hanya ada beberapa kinerja yang belum mencapai target, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk program tahun 2018.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Cimahi secara umum telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, dengan beberapa catatan penting yang harus ditingkatkan/disempurnakan.
4. Pelayanan yang prima sebagai salah satu program yang diusung oleh reformasi birokrasi diperlukan peningkatan pelaksanaan tugas sesuai dengan Job Diskription dan petunjuk teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Surat Keputusan Nomor : W10-A8/3922/KP.04.6/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.
5. Pengadilan Agama Cimahi sebagai pemegang predikat dengan penerimaan perkara TK.I terbanyak se Peradilan Agama (11.935 perkara) dengan jumlah tenaga teknis yang terbatas ternyata mampu menyelesaikan perkara dengan sisa 15,24%;
6. Atas dasar volume beban tugas yang banyak diperlukan dukungan anggaran APBN untuk menunjang sarana yang memadai termasuk tambahan anggaran untuk memfasilitasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang meliputi kegiatan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung/Sidang Terpadu dan Layanan Bantuan Hukum.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar :

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas dan formasi pegawai.

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2018 dan tahun-tahun berikutnya yang berorientasi sesuai kebutuhan secara profesional;
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dibidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan.

C. PENUTUP

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cimahi yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya secara optimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah ditetapkan;

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah baik akan terus ditingkatkan terlebih lagi terhadap nilai kinerja yang belum tercapai akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya guna menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Demikian dan terima kasih.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA CIMAHI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{jml\ sisa\ perkara\ yang\ diselesaikan}{jml\ sisa\ perkara\ yang\ harus\ diselesaikan} \times 100\ %$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan\ tahun\ berjalan}{jml\ perkara\ yang\ ada} 100\ %$ <p>Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{sisa\ perkara\ tahun\ sebelumnya\ (Tn.1) - sisa\ perkara\ tahun\ berjalan\ (Tn)}{sisa\ perkara\ tahun\ sebelumnya\ (Tn.1)} \times 100\ %$ <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak	$\frac{jml\ perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum}{jml\ putusan\ perkara} \times 100\ %$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		<p>mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya hukum = banding, kasasi, PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 		Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><i>Index kepuasan pencari keadilan</i></p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Lapoaran semesteran dan laporan tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{jml\ isi\ putusan\ yang\ diterima\ tepat\ waktu}{jml\ putusan} \times 100\ %$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 Junto SEMA No. 1 Tahun 2011 Ttg Perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 Ttg Penyampaian Salinan/Petikan Putusan. • Minutasi adalah Pengaslian kembali berkas perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ Mediasi}{jml\ perkara\ yang\ dilakukan\ Mediasi} \times 100\ %$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan	$\frac{jml\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{jml\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ upaya\ hukum} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{jml\ amar\ putusan\ perkara\ ekonomi\ syariah\ yang\ di\ upload\ dalam\ website}{jml\ putusan\ perkara\ yang\ menarik\ perhatian\ masyarakat} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{jml\ perkara\ prodeo\ yang\ diselesaikan}{jml\ perkara\ prodeo} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen Badilag, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan\ di\ luar\ Gedung\ Pengadilan}{jml\ perkara\ yang\ seharusnya\ diselesaikan\ di\ luar\ Gedung\ Pengadilan} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya. 	Dirjen , Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{jml\ perkara\ voluntair\ identitas\ hukum\ yang\ diselesaikan}{jml\ perkara\ voluntair\ identitas\ hukum\ yang\ diajukan} \times 100\ %$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{jml\ pencari\ keadilan\ golongan\ tertentu\ yang\ mendapatkan\ layanan\ bantuan\ hukum}{jml\ pencari\ keadilan\ golongan\ tertentu} \times 100\ %$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{jml\ putusan\ perkara\ sudah\ BHT\ yang\ tidak\ mengajukan\ permohonan\ eksekusi}{jml\ putusan\ perkara\ yang\ sudah\ BHT} \times 100\ %$ <p>Catatan : BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA (RENSTRA)

PENGADILAN AGAMA CIMAHI

TAHUN 2015 - 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	82 %	85 %
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	95%	97%	99 %	99 %	99 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	73%	75 %	80 %	80 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	25%	28%	30 %	35 %	50 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	2%	2 %	3 %	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	70%	73%	75 %	80 %	85 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	78%	80 %	80 %	80 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	90%	90%	91 %	95 %	95 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	90%	90%	91 %	93 %	95 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%	73%	75 %	75 %	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	97%	99 %	99 %	99 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA CIMAHI

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	91 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	91 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

Kegiatan Anggaran

1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 12.409.016.000,-
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 270.500.000,-
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 140.900.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.
NIP. 19530422.197601.1.001

Soreang, 8 Nopember 2017
Ketua Pengadilan Agama Cimahi

ttd

Drs. H. Dudung, S.H.,M.H
NIP. 19661130.199203.1.003

P3RENCANA KINERJA TAHUNAN
(Reviu Tanggal 8 Nopember 2017)

PENGADILAN AGAMA CIMAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	30%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	91%
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	91%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

Soreang, 9 Nopember 2017
Ketua Pengadilan Agama Cimahi

ttd

Drs. H. Dudung, S.H.,M.H
NIP. 19661130.199203.1.003